

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU  
NOMOR     TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BAUBAU  
TAHUN 2014 – 2034**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan azas penyelenggaraan penataan ruang yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas.

Kota Baubau memiliki kedudukan yang sangat strategis baik dalam skala regional maupun nasional yaitu sebagai sentra pelayanan perdagangan dan jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara dan pendukung pengembangan wilayah bagian timur Indonesia, bahkan saat ini kegiatan pelayanan dan jasa Kota Baubau telah mencapai lingkup nasional bahkan internasional. Dinamika dan aktivitas kota yang cukup tinggi memacu terjadinya perkembangan kota yang relatif cepat. Untuk itu diperlukan suatu upaya pengendalian secara terpadu agar perkembangan dan pembangunan kota dapat lebih terarah dan benar-benar bermanfaat.

RTRWK Baubau disusun dalam rangka pengendalian perkembangan dan pembangunan kota dan untuk mewujudkan Kota Baubau sebagai kota perdagangan dan jasa. RTRWK Baubau menjadi pedoman dalam penetapan kebijaksanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, sekaligus sebagai arahan pelaksanaan pengembangan dan pembangunan di Kota Baubau. Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ini, diharapkan dapat terwujud keserasian dan keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Baubau untuk masa 20 tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tujuan penataan ruang wilayah kota” adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kota yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah kota” adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah kota” adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang wilayah kota” adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “rencana pola ruang wilayah kota” adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

#### Huruf d

Kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
- b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “arahan pemanfaatan ruang wilayah kota” adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRWK melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kota beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi rencana program

utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota” adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRWK yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar budaya” adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lalu lintas dan angkutan jalan” adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan jalan” adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarki yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

**Pasal 18**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan jalan primer” adalah sistem jaringan jalan dengan peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan.

Yang dimaksud dengan “Jalan Kolektor Primer” yang selanjutnya disingkat JKP terdiri atas JKP-1 (jalan kolektor primer satu), JKP-2 (jalan kolektor primer dua), JKP-3 (jalan kolektor primer tiga) dan JKP-4 (jalan kolektor primer empat).

Yang dimaksud dengan “JKP-1” adalah JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibukota provinsi.

Jalan kolektor primer satu dimaksud mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor 1, dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan jalan sekunder” merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Jaringan jalan sekunder dimaksud mengacu pada Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 535 Tahun 2010 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Sekunder Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor 2, Jalan Kolektor 3, Jalan Kolektor 4, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Jalan Kolektor Sekunder” yang selanjutnya disingkat JKS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Jalan Lokal Sekunder” yang selanjutnya disingkat JLS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Jalan Lingkungan Sekunder” yang selanjutnya disebut J Ling-S adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Huruf c

Jaringan jalan lainnya dalam wilayah kota dimaksud merupakan jaringan jalan yang berada dalam wilayah administratif kota kecuali jalan nasional dan jaringan jalan yang belum tercantum dalam ketetapan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 554 Tahun 2010 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Propinsi dan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 535 Tahun 2010 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Sekunder Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor 2, Jalan Kolektor 3, Jalan Kolektor 4, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## **Pasal 19**

### **Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “prasarana lalu lintas dan angkutan jalan” adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

#### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan “terminal” adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

##### **Angka 1**

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe B” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.

##### **Angka 2**

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe C” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan.

#### **Huruf b**

Yang dimaksud dengan “terminal barang” adalah terminal yang berfungsi untuk keperluan membongkar dan memuat barang baik antar kota maupun dari perdesaan.

#### **Huruf c**

Alat penimbang kendaraan bermotor dimaksud digunakan untuk pengawasan muatan angkutan barang agar pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang mematuhi ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan. Alat penimbangan tersebut terdiri atas :

- a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap yaitu dipasang pada lokasi tertentu, yang dipasang secara tetap pada jalan; dan
- b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

#### **Huruf d**

Yang dimaksud dengan “pengujian kendaraan bermotor” adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

#### **Huruf e**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## **Pasal 20**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “trayek” adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap baik berjadwal maupun tidak terjadwal.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “angkutan antarkota dalam provinsi” adalah angkutan dari satu kota ke kota lain antardaerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “angkutan perkotaan” adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## **Pasal 21**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan penyeberangan” adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

Yang dimaksud dengan “angkutan penyeberangan” adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Yang dimaksud dengan “fungsi sebagai jembatan” adalah pergerakan lalu lintas dan pemindahan penumpang dan kendaraan beserta muatannya dengan kapal penyeberangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lintas penyeberangan” adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lintas penyeberangan antarkabupaten/kota” yaitu yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antarkabupaten atau kota dalam provinsi. Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota ditetapkan oleh gubernur.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tatanan kepelabuhanan” adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “trayek” adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

Yang dimaksud dengan “jaringan trayek” adalah kumpulan trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan” adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpul” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Huruf b



Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terminal” adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

Yang dimaksud “terminal khusus” adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## **Pasal 23**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebandarudaraan” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Yang dimaksud dengan “tatanan kebandarudaraan” adalah sistem kebandarudaraan yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ruang udara untuk penerbangan” adalah ruang udara di atas daratan atau perairan sampai dengan ruang udara yang

berbatasan dengan ruang antariksa (ruang udara yang masih dimungkinkan digunakan sebagai prasarana pesawat udara) yang didalamnya termasuk ruang lalu lintas udara sesuai dengan definisi *Air Traffic Service* (ATS) *route* berdasarkan ICAO ANNEX 11.

Ruang udara untuk penerbangan terdiri atas:

- a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
- b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
- c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpan” adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perekonomian terbatas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)” merupakan batas-batas keselamatan operasi penerbangan yang merupakan suatu kawasan di sekitar bandar udara yang penggunaannya harus memenuhi persyaratan guna menjamin keselamatan operasi penerbangan.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas” adalah kawasan perpanjangan kedua ujung landasan di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan” adalah sebagian dari kawasan pendekatan yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung landasan dan mempunyai ukuran tertentu, yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadi kecelakaan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “kawasan di bawah permukaan transisi” adalah bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari poros landasan, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak lurus pada poros landasan dan pada bagian

atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam” adalah bidang datar di atas dan sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “kawasan di bawah permukaan kerucut” adalah bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dan titik referensi yang ditentukan.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “kawasan di bawah permukaan horizontal-luar” adalah bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## **Pasal 24**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumberdaya air” adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya.

Huruf d

Cukup jelas.

## **Pasal 25**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangkitan tenaga listrik” adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik. Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan dan sumber energi baru.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan prasarana energi” adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik atau tenaga pembangkit listrik lainnya dari pembangkit ke sistem distribusi untuk kepentingan umum.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga diesel” yaitu pembangkit listrik tenaga kecil yang menggunakan tenaga disel sebagai tenaga penggerak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)” adalah pembangkit listrik yang mengubah energi kinetik uap untuk menghasilkan energi listrik, menggunakan sumber energi utama dari Batubara, Biomass dan sumber energi lain yang berkaitan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)” adalah pembangkit listrik berskala kecil (kurang dari 1000 kW) yang memanfaatkan tenaga (aliran) air sebagai sumber penghasil energi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)” adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penghasil listrik, dengan alat utama untuk menangkap perubah dan penghasil listrik adalah *Photovoltaic* yang disebut secara umum Modul/Panel *Solar Cell*.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “depo bahan bakar minyak” adalah tempat penyimpanan minyak dari fasilitas produksi, selanjutnya didistribusikan ke pengecer atau konsumen.

Depo BBM dimaksud yaitu Depo BBM jenis Premium dan Solar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transmisi tenaga listrik” adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke

sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem. Jaringan transmisi tenaga listrik yang menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum disebut juga dengan jaringan transmisi nasional yang dapat merupakan jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan/atau ultra tinggi.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Gardu Induk” adalah suatu instalasi tenaga listrik sebagai pusat beban yang berfungsi untuk mentransformasi listrik dari tegangan tinggi ke tegangan menengah atau rendah dan sebagai pusat pengawasan, pengaturan serta operasi sistem kelistrikan.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## **Pasal 26**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan nirkabel” adalah sistem jaringan yang berhubungan dengan telekomunikasi, teknologi informasi dan teknik komputer (tanpa menggunakan kabel).

Huruf c

Jaringan satelit merupakan piranti komunikasi yang memanfaatkan teknologi satelit.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Stasiun Telepon Otomat (STO)” adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomatis yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menara telekomunikasi” yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat

berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud yaitu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2009, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

## **Pasal 27**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jaringan air baku” adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sistem pengendali banjir” adalah sistem yang digunakan untuk penanggulangan banjir.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sistem pengamanan pantai” adalah untuk mengetahui karakteristik pantai, jenis kerusakan pantai, penyebab kerusakan pantai, gelombang pasang surut, gelombang akibat angin, arus laut dan perencanaan bangunan pengamanan pantai.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “konservasi sumberdaya air” adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumberdaya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “pendayagunaan sumberdaya air” adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumberdaya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

Yang dimaksud dengan “pengendalian daya rusak air” adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

Ayat (3)

WS mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai.

Ayat (4)

DAS mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai.

Ayat (5)

CAT mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi primer” adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapannya.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi sekunder” adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapannya.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi tersier” adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, bok kuarter serta bangunan pelengkapannya.

Ayat (7)

Huruf a

Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dimaksud mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggul” adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “normalisasi sungai” adalah pelurusan sungai yang sebelumnya berkelok-kelok sebagai usaha untuk mengatasi banjir.

Ayat (11)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi Mangrove” adalah upaya mengembalikan fungsi mangrove yang mengalami degradasi, menjadi kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi ekologis dan ekonomis.

Ayat (12)

Cukup jelas.

## **Pasal 28**

Cukup jelas.

## **Pasal 29**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “SPAM jaringan perpipaan” adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran.

Huruf b



Yang dimaksud dengan “SPAM bukan jaringan perpipaan” adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Instalasi Pengolahan Air (IPA)” adalah suatu kesatuan bangunan-bangunan yang berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih/minum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “reservoir” adalah tempat penampungan air untuk sementara, sebelum didistribusikan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

### **Pasal 30**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem pembuangan air limbah setempat” adalah sistem pembuangan dengan fasilitas pembuangan berada dalam persil atau batas tanah yang dimiliki.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem pembuangan air limbah terpusat” adalah sistem pembuangan dengan fasilitas pembuangan air limbah berada di luar persil atau dipisahkan dengan batas jarak atau tanah yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah ke rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

### **Pasal 31**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*)” adalah sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “sampah rumah tangga” adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “sampah sejenis sampah rumah tangga” adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

## **Pasal 32**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “drainase primer” adalah sistem saluran/badan air yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air (*catchment area*).

Pada umumnya sistem drainase primer disebut juga sebagai sistem saluran pembuangan utama. Sistem jaringan ini menampung aliran yang berskala besar dan luas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem saluran/drainase sekunder” adalah saluran terbuka atau tertutup yang

berfungsi menerima aliran air dari saluran tersier dan limpasan air dari permukaan sekitarnya, dan meneruskan air ke saluran primer. Dimensi saluran tergantung pada debit yang dialirkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem saluran/drainase tersier” adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran drainase lokal.

Yang termasuk sistem drainase lokal adalah saluran awal yang melayani suatu kawasan kota tertentu seperti kompleks permukiman, areal pasar, perkantoran, areal industri dan komersial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Cukup jelas.

**Pasal 35**

Cukup jelas.

**Pasal 36**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung kota” adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan budidaya kota” adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 37**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan lindung” adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan lindung.

Yang dimaksud dengan “hutan lindung” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kawasan Suaka Alam selanjutnya disingkat KSA” adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana alam” adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

Huruf f

Kawasan lindung geologi terdiri atas kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Huruf g

Kawasan lindung lainnya terdiri atas cagar biosfer, Ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### **Pasal 38**

Kawasan hutan lindung mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 465/Menhut – II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 110.105 Ha (Seratus Sepuluh Ribu Seratus Lima) Hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 115.111 Ha (Seratus Lima Belas Ribu Seratus Sebelas) Hektar Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

### **Pasal 39**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sempadan pantai” adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai,

keselamatan bangunan dan ketersediaan ruang untuk lalu lintas umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sempadan sungai” meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau diantara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “garis sempadan” adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “palung sungai” berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### **Pasal 40**

Kedalaman muatan rencana RTH dalam RTRWK meliputi :

- a. luas minimum yang harus dipenuhi;
- b. penetapan jenis dan lokasi RTH yang akan disediakan;
- c. tahap-tahap implementasi penyediaan RTH;
- d. ketentuan pemanfaatan RTH secara umum; dan
- e. tipologi masing-masing RTH, alternatif vegetasi pengisi ruang khususnya arahan vegetasi dalam kelompok-kelompok besar, arahan elemen pelengkap pada RTH, hingga konsep-konsep rencana RTH sebagai arahan untuk pengembangan disain selanjutnya.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hutan kota” adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “taman kota” adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.

Yang dimaksud dengan “taman lingkungan” adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “jalur hijau” adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “sabuk hijau (*greenbelt*)” adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

RTH dimaksud mengacu pada Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Baubau, Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Tahun 2013, Kementerian Pekerjaan Umum.

**Pasal 41**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan hutan konservasi mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 465/Menhut – II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 110.105 Ha (Seratus Sepuluh Ribu Seratus Lima) Hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 115.111 Ha (Seratus Lima Belas Ribu Seratus Sebelas) Hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Taman Wisata Alam” adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.

Ayat (4)

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;

- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

## **Pasal 42**

### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan “longsor” adalah suatu proses perpindahan massa tanah/batuan dengan arah miring dari kedudukan semula, sehingga terpisah dari massa yang mantap, karena pengaruh gravitasi, dengan jenis gerakan berbentuk rotasi dan translasi.

### **Huruf b**

Kawasan rawan gelombang pasang ditetapkan dengan kriteria kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.

### **Huruf c**

Yang dimaksud dengan “daerah rawan banjir” adalah kawasan yang potensial untuk dilanda banjir yang diindikasikan dengan frekuensi terjadinya banjir (pernah atau berulang kali).

Yang dimaksud dengan “banjir” adalah aliran air di permukaan tanah (*surface water*) yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh saluran drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan kiri serta menimbulkan genangan/aliran dalam jumlah melebihi normal dan mengakibatkan kerugian pada manusia dan lingkungan.

## **Pasal 43**

### **Ayat (1)**

Cukup jelas.

### **Ayat (2)**

#### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan “gerakan tanah” adalah perpindahan material pembentuk lereng, berupa batuan, bahan timbunan, tanah, atau material campuran yang bergerak ke arah bawah dan ke luar lereng.

#### **Angka 1**

Yang dimaksud dengan “zona kerentanan gerakan tanah” adalah suatu area/daerah yang mempunyai kesamaan derajat, kerentanan relatif (*relative susceptibility*) untuk terjadi gerakan tanah.

Yang dimaksud dengan “zona kerentanan gerakan tanah menengah” merupakan daerah yang secara umum mempunyai kerentanan menengah untuk terjadi gerakan tanah. Gerakan tanah besar maupun kecil dapat terjadi terutama di daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan, dan pada lereng yang mengalami gangguan. Gerakan tanah lama dapat aktif kembali terutama dipicu oleh curah hujan yang tinggi.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “zona kerentanan gerakan tanah rendah” merupakan daerah yang secara umum jarang terjadi gerakan tanah, kecuali jika mengalami gangguan pada lerengnya, terutama pada tebing sungai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “abrasi” adalah peristiwa rusaknya pantai sebagai akibat dari hantaman ombak atau gaya air laut.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah” adalah kawasan yang diperuntukan untuk memberi perlindungan terhadap air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah.

Yang dimaksud dengan “daerah imbuhan air tanah” adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan kars” adalah kawasan batuan karbonat (batugamping dan dolomite) yang memperlihatkan morfologi kars.

Yang dimaksud dengan “Kars” adalah bentang alam pada batuan karbonat yang bentuknya sangat khas berupa bukit, lembah, dolina dan gua. Yang dimaksud dengan “dolina” adalah lekuk tertutup di permukaan kars yang terjadi akibat proses pelarutan dan/atau peruntuhan.

**Pasal 44**

Cukup jelas.

**Pasal 45**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b



Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan pariwisata” adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “ruang evakuasi bencana” adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 46**

Cukup jelas.

**Pasal 47**

Cukup jelas.

**Pasal 48**

Cukup jelas.

**Pasal 49**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Luas lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.

Ayat (4)

Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri setelah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri mulai berlaku, wajib berlokasi di Kawasan Industri. Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri dikecualikan bagi:

- a. Perusahaan Industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- b. Industri mikro, kecil dan menengah.
- c. Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang belum memiliki kawasan industri atau yang telah memiliki kawasan industri namun seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis.

Luas lahan Kawasan Industri paling rendah 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan.

## **Pasal 50**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

KPPN Baubau dan sekitarnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat serta kesenian merupakan daya tarik wisata budaya bersifat tidak berwujud (*intangible*), contoh upacara adat, tarian dan sebagainya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bendung” adalah konstruksi yang dibangun untuk meninggikan muka air sungai dan mengalirkan sebagian aliran air sungai yang ada ke arah tepi kanan dan tepi kiri sungai untuk mengalirkannya ke dalam saluran melalui sebuah bangunan pengambilan jaringan irigasi.

Huruf g

Cukup jelas.

**Pasal 51**

Cukup jelas.

**Pasal 52**

Cukup jelas.

**Pasal 53**

Cukup jelas.

**Pasal 54**

Cukup jelas.

**Pasal 55**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan hutan produksi” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan dalam memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Kawasan peruntukan hutan produksi di daerah mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 465/Menhut – II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 110.105 Ha (Seratus Sepuluh Ribu Seratus Lima) Hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 115.111 Ha (Seratus Lima Belas Ribu Seratus Sebelas) Hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan hutan produksi terbatas” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam. Kawasan Hutan Produksi Terbatas ditetapkan dengan kriteria faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan hutan produksi tetap” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam dan hutan tanaman.

Kawasan Hutan Produksi Tetap ditetapkan dengan kriteria faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanaman hortikultura” adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “lahan pertanian pangan berkelanjutan” adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa :

- a. lahan beririgasi;
- b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan/atau

c. lahan tidak beririgasi.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kawasan pertambangan” adalah kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP” adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.

WUP ditetapkan oleh Menteri. Menteri dapat melimpahkan kewenangan penetapan WUP untuk pertambangan, mineral bukan logam dan WUP untuk pertambangan batuan pada Gubernur.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR” adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. WPR ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disebut WPN” adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

WUP dan WPN ditetapkan oleh Menteri. Menteri dapat melimpahkan kewenangan penetapan WUP untuk pertambangan mineral bukan logam dan WUP untuk pertambangan batuan yang berada pada lintas kabupaten/kota dan dalam 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi kepada Gubernur.

Ayat (6)

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

**Pasal 56**

Cukup jelas.

**Pasal 57**

Cukup jelas.

**Pasal 58**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis dari sudut

kepentingan pertumbuhan ekonomi” seperti :

- a. potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- c. potensi ekspor;
- d. dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- e. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- f. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- g. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
- h. kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya” seperti :

- a. tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
- b. prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
- c. aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- d. tempat perlindungan peninggalan budaya;
- e. tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
- f. tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial;
- g. hasil karya cipta budaya masyarakat kota yang dapat menunjukkan jatidiri maupun penanda (*focal point, landmark*) budaya kota; dan/atau
- h. kriteria lainnya yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan pembangunan kota.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup” seperti :

- a. tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- c. kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- d. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;

- e. kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- f. kawasan rawan bencana alam; atau
- g. kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### **Pasal 59**

Cukup jelas.

#### **Pasal 60**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “indikasi program utama lima tahunan” adalah petunjuk yang memuat usulan program utama penataan/pengembangan kota, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan ruang kota yang sesuai dengan rencana tata ruang.

#### **Pasal 61**

Cukup jelas.

#### **Pasal 62**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan umum peraturan zonasi sistem kota” adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan ruang kota dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRWK.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketentuan perizinan” adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, dan digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketentuan insentif dan disinsentif” adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “arahan sanksi” adalah arahan untuk memberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

### **Pasal 63**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang paling sedikit terdiri atas :

- a. koefisien dasar bangunan maksimum;
- b. koefisien lantai bangunan maksimum;
- c. ketinggian bangunan maksimum; dan
- d. koefisien dasar hijau minimum.

Huruf c

Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan yang mendukung berfungsinya zona secara optimal.

Huruf d

Ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan keselamatan operasi penerbangan, dan kawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

### **Pasal 64**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.



## **Pasal 65**

### **Ayat (1)**

#### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan “izin prinsip” adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi. Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi. Izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL).

Izin prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

#### **Huruf b**

Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya. Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang. Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperlukan izin prinsip.

Izin lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang lebih dari 1 (satu) hektar untuk kegiatan bukan pertanian dan lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar untuk kegiatan pertanian.

#### **Huruf c**

Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.

#### **Huruf d**

Izin mendirikan bangunan merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Izin mendirikan bangunan diberikan berdasarkan peraturan zonasi sebagai dasar bagi pemegang izin untuk mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh pemerintah daerah kabupaten.

#### **Huruf e**

Cukup jelas.

### **Ayat (2)**

Cukup jelas.

## **Pasal 66**

### **Ayat (1)**

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala

besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 67**

Cukup jelas.

**Pasal 68**

Cukup jelas.

**Pasal 69**

Cukup jelas.

**Pasal 70**

Cukup jelas.

**Pasal 71**

Cukup jelas.

**Pasal 72**

Cukup jelas.

**Pasal 73**

Cukup jelas.

**Pasal 74**

Cukup jelas.

**Pasal 75**

Cukup jelas.

**Pasal 76**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB” adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB” adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Yang dimaksud dengan “Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH” adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 77**

Cukup jelas.

**Pasal 78**

Cukup jelas.

**Pasal 79**

Cukup jelas.

**Pasal 80**

Cukup jelas.

**Pasal 81**

Cukup jelas.

**Pasal 82**

Cukup jelas.

**Pasal 83**

Cukup jelas.

**Pasal 84**

Cukup jelas.

**Pasal 85**

Cukup jelas.

**Pasal 86**

Cukup jelas.

**Pasal 87**

Cukup jelas.

**Pasal 88**

Cukup jelas.

**Pasal 89**

Cukup jelas.

**Pasal 90**

Cukup jelas.

**Pasal 91**

Huruf a

Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki

izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut :

- a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau
- b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain, adalah sumber air dan pesisir pantai.

**Pasal 92**

Cukup jelas.

**Pasal 93**

Yang dimaksud dengan “peran masyarakat” adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

**Pasal 94**

Ayat (1)

Huruf a

Masukan dapat berupa informasi, bantuan pemikiran, usul, saran, pendapat, pertimbangan, dan/atau tanggapan.

Angka 1

Persiapan penyusunan rencana tata ruang merupakan kegiatan untuk mempersiapkan penyusunan rencana tata ruang dalam satu wilayah tertentu termasuk penyusunan kerangka acuan (*Terms of Reference*) yang memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, serta sumber pembiayaan.

Angka 2

Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan merupakan kegiatan untuk menentukan arah pengembangan wilayah atau kawasan yang akan dicapai ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya, daya dukung, dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan.

Angka 3

Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan merupakan kegiatan untuk mengidentifikasikan berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam satu wilayah atau kawasan perencanaan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Bentuk-bentuk kerja sama antara lain kerja sama dalam penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan forum konsultasi, serta penyebarluasan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kerjasama, masyarakat antara lain dapat memberikan bantuan teknik dan/atau keahlian.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerjasama masyarakat dengan Pemerintah/pemerintah daerah antara lain dapat berbentuk *public private participation*, privatisasi, *ruilslag*, dan *turn key*.

Dalam kerjasama, masyarakat antara lain dapat memberikan bantuan teknik dan/atau keahlian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang” antara lain adalah adanya indikasi memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya; memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai

peruntukannya; dan/atau memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan” adalah kegiatan fisik yang memanfaatkan ruang.

Pengajuan keberatan harus disertai dengan alasan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan dengan mencantumkan identitas yang jelas, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 95**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tata cara pelaksanaan peran masyarakat” adalah sistem, mekanisme, dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

**Pasal 96**

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

**Pasal 97**

Cukup jelas.

**Pasal 98**

Cukup jelas.

**Pasal 99**

Cukup jelas.

**Pasal 100**

Cukup jelas.

**Pasal 101**

Ayat (1)

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten dilakukan dengan Keputusan Bupati.

Hasil pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut :

a. perlu dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang; atau

b. tidak perlu dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang. Revisi terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bencana alam skala besar” adalah bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan besaran jumlah korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Yang dimaksud dengan “perubahan batas teritorial wilayah daerah” berupa pemekaran wilayah atau penggabungan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Perubahan kebijakan nasional adalah dalam hal pengembangan wilayah dan pembangunan sektor-sektor tertentu yang berskala besar dan/atau kegiatan pembangunan penting lainnya yang tidak dapat ditampung dalam struktur ruang dan pola ruang pada rencana tata ruang dan mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian rencana tata ruang dengan kondisi di lapangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 102**

Cukup jelas.

**Pasal 103**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR